KPU
Kabupaten Pasaman

LAPORAN BAKOHUMAS

TRIWULAN II

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Triwulan II Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman dapat disusun.

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Bagian Humas dan Informasi KPU RI, didalam Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Bakohumas KPU, tujuan dibentuknya Bakohumas di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah meningkatkan peranan dan koordinasi kehumasan antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Kehumasan bagi KPU memiliki peranan yang sangat penting, mengingat KPU merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan. KPU memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terhadap pelaksanaan seluruh tahapan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik yang disampaikan secara terbuka, cepat dan akurat.

Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman pada Triwulan ke-II, yakni pada bulan April sampai dengan Juni Tahun 2021. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (*feedback*) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di KPU Kabupaten Pasaman.

Tim Penyusun

KPU Kabupaten Pasaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A...LATAR BELAKANG 1
B...DASAR HUKUM 2
C...TUJUAN DAN SASARAN 3
D...RUANG LINGKUP 4
E...SISTEMATIKA LAPORAN 4
BAB II GAMBARAN UMUM **6**
A...DASAR PELAKSANAAN 6
B...JANGKA WAKTU KEGIATAN 7
C...RENCANA AGGARAN BIAYA 7
D...SUSUNAN TIM KERJA 8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN **9**
A...LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 9
B...PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/PUBLIK 9
C...PENGELOLAAN *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN PASAMAN 9
D...PELIPUTAN KEGIATAN KANTOR 14
E...OUTPUT/PENCAPAIAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 15
BAB IV PENUTUP **16**
A...EVALUASI 16
B...SIMPULAN 16
DAFTAR PUSTAKA **16**
LAMPIRAN **18**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Tim Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 8

Tabel 2. Pengelolaan *Website* dan Media Sosial 13

Tabel 3. Peliputan Kegiatan Kantor 14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis terhadap perubahan serta perkembangan informasi yang tengah terjadi. Informasi yang didapatkan masyarakat pada umumnya berasal dari *website* dan media sosial. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi dapat mengakomodasi keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi secara actual, faktual serta dapat dipertanggungjawabkan

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang pesat pada media massa, seperti media cetak, dan elektronik. Berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal istilah *Public Relation* (PR) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra instansi/ organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan.

KPU Kabupaten Pasaman telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman. Untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan secara rutin dan efektif sehingga dapat memberikan informasi yang utuh dan tepat terkait tentang kepemiluan, dan hal lainnya pada setiap berlangsungnya kegiatan pemilu/pemilihan maupun pra-pelaksanaan pemilu/pemilihan, serta kegiatan lainnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman, dengan

berkoordinasi kepada berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal (*stakeholders*).

B. DASAR HUKUM

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

h) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
k) Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan yaitu :
   a. Terciptanya SDM Kehumasan di KPU yang berkualitas, komunikatif, aspiratif, professional dan kompeten;
   b. Terciptanya hubungan kemitraan yang baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam penyampaian informasi kepemiluan secara berjenjang dan berkelanjutan;
   c. Tersosialisasikannya kebijakan dan program KPU kepada internal (KPU Provinsi & KPU Kabupaten/Kota dan eksternal (publik);
   d. Membangun opini publik yang positif terkait informasi kepemiluan dan menyebarluaskannya secara massif;
   e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi kepemiluan dan meningkatkan citra lembaga serta kepercayaan publik pada KPU; dan
   f. Tersedianya data dan pelayanan informasi publik terkait kepemiluan yang terdepan dan ter-*update* bagi masyarakat.

2. Sasaran
   a. Meningkatkan pengetahuan tentang Kehumasan;
   b. Meningkatkan profesionalitas dan kinerja Humas KPU dalam pengelolaan informasi

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang akan disampaikan dalam laporan ini meliputi tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (*website* dan media sosial) dan Laporan Peliputan Kegiatan Kantor.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

I. BAB I PENDAHULUAN
   A. LATAR BELAKANG
   B. DASAR HUKUM
   C. MAKSUD DAN TUJUAN
   D. RUANG LINGKUP
   E. SISTEMATIKA LAPORAN

II. BAB II GAMBARAN UMUM
   A. DASAR PELAKSANAAN
   B. JANGKA WAKTU KEGIATAN
   C. RENCANA ANGGARAN BIAYA
   D. SUSUNAN TIM KERJA

III. BAB III URAIAN HASIL TIM PELAKSANA KEGIATAN
   A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
   B. PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/PUBLIK
   C. PENGELOLAAN *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN PASAMAN
   D. PELIPUTAN KEGIATAN KANTOR
   E. OUTPUT/ PENCAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

IV. BAB IV PENUTUP

A. EVALUASI

B. SIMPULAN

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan dari kegiatan Bakohumas Kabupaten Pasaman adalah:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

h) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
k) Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

B. JANGKA WAKTU KEGIATAN

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), pembuatan laporan aktivitas Bakohumas di satker masing-masing per 3 (tiga) bulan dari 1 (satu) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya. Untuk periode triwuluan II Tahun 2021 ini dimulai dari tanggal 1 April 2021 s.d 30 Juni 2021.

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Segala biaya yang timbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 KPU Kabupaten Pasaman.

D. SUSUNAN TIM KERJA

Susunan Tim Bakohumas Kabupaten Pasaman ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Berikut susunan Tim Bakohumas Kabupaten Pasaman :

No	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman	Pembina
2.	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua
3.	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hupmas	Ketua Pelaksana

Tabel 1. Susunan Tim Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kehumasan ditetapkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

B. PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/PUBLIK

Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman kepada pihak eksternal, dilakukan melalui:

- *Uploading content* sebanyak 26 kali.
- Kegiatan peliputan sebanyak 6 kali.

C. PENGELOLAAN *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN PASAMAN

Dalam rangka meningkatkan eksistensi KPU Kabupaten Pasaman, Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman telah melakukan kegiatan pengelolaan *website* dan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2021 terdiri dari *upload content* sebanyak 26 kali kegiatan di semua *platform* media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Insatagram*, dan *YouTube*, termasuk *website* instansi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Hari / Tanggal *Publish*	Materi *Upload*	Keterangan
1	*Uploading Content*	5 April 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan *website*
2	*Uploading Content*	7 April 2021	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
3	*Uploading Content*	12 April 2021	Tausyah dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadhan 1442 H	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
4	*Uploading Content*	12 April 2021	Ucapan selamat Ibadah Puasa bulan Ramadhan 1442 H	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
5	*Uploading Content*	14 April 2021	Koordinasi dengan Disdukcapil Pasaman terkait Daftar Pemilih berkelanjutan (DPB)	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
6	*Uploading Content*	19 April 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
7	*Uploading Content*	21 April 2021	Ucapan Selamat Hari Kartini	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*

8	*Uploading Content*	26 April 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
9	*Uploading Content*	27 April 2021	Penyerahan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2020, dan Laporan Penggunaan Dana Hibah, serta Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2020, kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
10	*Uploading Content*	30 April 2021	Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
11	*Uploading Content*	30 April 2021	Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
12	*Uploading Content*	3 Mei 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
13	*Uploading Content*	10 Mei 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
14	*Uploading Content*	13 Mei 2021	Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*

15	*Uploading Content*	17 Mei 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
16	*Uploading Content*	20 Mei 2021	Ucapan Belasungkawa Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
17	*Uploading Content*	24 Mei 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
18	*Uploading Content*	31 Mei 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
19	*Uploading Content*	4 Juni 2021	Berita "Pilpres 28 Februari, Pilkada Serentak 27 November 2024"	*Website*
20	*Uploading Content*	7 Juni 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
21	*Uploading Content*	14 Juni 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
22	*Uploading Content*	16 Juni 2021	Poster Sosialiasi Partisipasi Rendah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 pada beberapa Nagari di Kabupaten Pasaman	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*

23	*Uploading Content*	18 Juni 2021	Infografis mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW)	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
24	*Uploading Content*	22 Juni 2021	Rapat Pleno Persiapan Rapat Koordinasi Pemutakhiran DPB	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
25	*Uploading Content*	28 Juni 2021	Apel Rutin Senin	*Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*
26	*Uploading Content*	28 & 29 Juni 2021	Rapat Koordinasi dengan *Stakeolders* terkait Pemutakhiran DPB Triwulan II	*Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan *website*

Tabel 2. Pengelolaan *Website* dan Media Sosial

D. PELIPUTAN KEGIATAN KANTOR

Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman dalam Triwulan II Tahun 2021 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita. Kegiatan yang berhasil diliput sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :

No.	Hari / Tanggal Peliputan	Judul Kegiatan
1	7 April 2021	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020
2	14 April 2021	Koordinasi dengan Disdukcapil Pasaman terkait Daftar Pemilih berkelanjutan (DPB)

3	27 April 2021	Penyerahan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2020, dan Laporan Penggunaan Dana Hibah, serta Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2020, kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman
4	30 April 2021	Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat
5	30 April 2021	Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat
6	28 Juni 2021	Rapat Koordinasi dengan *Stakeolders* terkait Pemutakhiran DPB Triwulan II

Tabel 3. Peliputan Kegiatan Kantor

E. OUTPUT/PENCAPAIAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kehumasan KPU Kabupaten Pasaman dalam Triwulan II Tahun 2021 dilaksanakan oleh Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman, antara lain melakukan dokumentasi serta mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman.

Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman dapat saling berkomunikasi dengan Tim Humas dari KPU Kabupaten/Kota melalui Grup BAKOHUMAS KPU se – Sumatera Barat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansinya masing-masing sehingga diperoleh Laporan Kegiatan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman.

BAB IV

PENUTUP

A. EVALUASI

KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan evaluasi dibidang kehumasan dengan cakupan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi dan Kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
3. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
4. Penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran data/informasi kehumasan yang diperlukan.

B. SIMPULAN

Demikian laporan Kegiatan Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman dalam triwulan II Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman selanjutnya.

Laporan kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada saat ini maupun yang akan datang serta untuk tertib administrasi, dokumentasi dan keperluan pelaporan penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Lubuk Sikaping, Juli 2021

Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman
Ketua,

Yuliardi, SH

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

LAMPIRAN

Gambar 1. Apel Rutin Senin

Gambar 2. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020

]

Gambar 3. Tausyah dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadhan 1442 H

Gambar 4. Ucapan selamat Ibadah Puasa bulan Ramadhan 1442 H

Gambar 5. Koordinasi dengan Disdukcapil Pasaman terkait Daftar Pemilih berkelanjutan (DPB)

Gambar 6. Apel Rutin Senin

Gambar 7. Ucapan Selamat Hari Kartini

Gambar 8. Apel Rutin Senin

Gambar 9. Penyerahan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2020, dan Laporan Penggunaan Dana Hibah, serta Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2020, kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman

Gambar 10. Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat

Gambar 11. Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat

Gambar 12. Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri

Gambar 13. Poster Sosialiasi Partisipasi Rendah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 pada beberapa Nagari di Kabupaten Pasaman

Gambar 13. Infografis mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW)

Gambar 14. Rapat Pleno Persiapan Rapat Koordinasi Pemutakhiran DPB

Gambar 15. Rapat Koordinasi dengan *Stakeolders* terkait Pemutakhiran DPB Triwulan II